

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Sejarah mencatat bahwa dunia mode sudah berkembang sejak zaman abad 1500 SM. Pada era sebelum Masehi itu perkembangan mode antar-negara masih sangat kurang. Baru pada tahun 1500-1600, ketika tiba zaman Renaisans atau disebut zaman kelahiran kembali di Eropa yang ditandai timbulnya kembali perhatian pada kesusastraan klasik, berkembangnya seni dan sastra baru serta munculnya ilmu pengetahuan modern, perkembangan dunia mode pun berjalan pesat. Negara-negara di Eropa seperti Italia, Perancis dan Inggris memegang peranan dalam perkembangan dunia busana. Tiap-tiap negara berlomba-lomba dalam hal desain dan perlengkapan busana yang pada saat itu model busana wanita yang populer adalah bentuk pinggang yang ketat dengan potongan yang menonjolkan daya tarik wanita (*sex appeal*).<sup>1</sup> Perkembangan awal dalam dunia mode berasal dari Eropa karena pada zaman dahulu raja yang berkuasa di Eropa memakai busana yang khusus diciptakan oleh designer terkenal yang mengakibatkan lahirnya banyak perancang baju terkenal yang berasal dari benua Eropa.<sup>2</sup> Sejalan dengan pesatnya perkembangan komunikasi antar negara, maka dunia mode turut berkembang semakin luas, salah satu caranya melalui para pedagang mancanegara yang datang membawa banyak model busana atau juga dengan adanya peragaan-peragaan busana yang diselenggarakan antar-negara. Hal

---

<sup>1</sup> Porrie Muliawan.. *Analisa Pecah Model Busana Wanita*. Cet. II. (Jakarta : PT BPK Gunung Mulia, 2012), hal. 13

<sup>2</sup> *Ibid.* hal, 1

tersebut mengakibatkan adanya pengaruh perkembangan mode internasional.<sup>3</sup> Dunia mode sudah mengalami perubahan dari masa ke masa dalam pola desainnya. Salah satu unsur pokok dalam dunia mode adalah desain busana. Desain busana adalah gambar model busana yang diciptakan oleh seorang ahli perancang busana dengan garis-garisnya yang khas.<sup>4</sup> Setiap desain busana dirancang oleh Perancang Busana dengan ciri khas masing-masing untuk menandakan hasil karyanya sebagai hasil karya yang orisinal. Per definisi Desain adalah suatu rancangan busana yang terlihat teratur susunannya dan terdiri dari garis, bentuk, ukuran dan warna yang merupakan bentuk rumusan dari suatu proses pemikiran, perimbangan dan perhitungan seorang Perancang Busana yang dituangkan dalam bentuk gambar. Namun desain bukan hanya sekedar gambar tetapi merupakan pedoman bagi seorang Perancang Busana dalam mewujudkan pakaian dalam bentuk sebenarnya.<sup>5</sup>

Perancang Busana internasional pada umumnya lahir di negara maju, seperti dikawasan Eropa diantaranya adalah negara Perancis, Italia, Inggris dan Jerman. Pada zaman kekuasaan Jendral Napoleon dan Raja Lodewijk XIV (Louis XIV) desain busana wanita diciptakan oleh ahli Perancang Busana yang dua jenis garis potongannya masih disenangi hingga saat ini. Jenis potongan tersebut adalah potongan garis *princess* (putri), yaitu hanya puteri saja yang boleh memakainya dan potongan garis *empire* (kerajaan) yang memakai garis desain hanya boleh digunakan oleh wanita di lingkungan kerajaan.<sup>6</sup> Setelah pecah Perang Dunia I dan

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hal, 1

<sup>4</sup> *Ibid.* hal. 1

<sup>5</sup> Mia Himawan &n Syifa Siti Patimah. *Teknik Gampang Desain Busana dari Pola hingga Jadi*. Cet. I. (Jakarta : Prima, 2014), hal. 1

<sup>6</sup> Porrie Muliawan. *Op.cit.* hal, 14

II, semua wanita maju ke depan sehingga larangan garis-garis desain untuk wanita golongan rendahan di bidang busana tidak berlaku lagi. Pada abad akhir ini, negara-negara di Asia dan negara yang sedang berkembang di seluruh dunia tidak asing lagi memakai busana barat terutama busana wanita.<sup>7</sup>

Desain busana yang digambar oleh seorang Perancang Busana terbentuk dari pola. Pola adalah potongan-potongan kertas yang merupakan prototipe bagian-bagian pakaian atau produk jahit-menjahit yang dijadikan contoh agar tidak terjadi kesalahan sewaktu menggunting kain.<sup>8</sup> Sebelum masuk ke dalam pola, Perancang Busana terlebih dahulu membuat sketsa. Sketsa merupakan lukisan awal yang kasar, gambar yang secara garis besar belum selesai atas pakaian yang sesuai dengan model yang kita inginkan dan di dalamnya terdapat rancangan leher, lengan, saku, hiasan dan aksesoris jika diperlukan.<sup>9</sup> Sketsa hanya menampilkan busana secara garis besar yang dipakai sebagai acuan dalam menjahit pakaian yang diinginkan. Hal terpenting dalam membuat sketsa adalah kemampuan menggambarkan ide yang muncul secepat mungkin pada kertas.<sup>10</sup> Dalam sebuah sketsa dapat dikatakan terdapat pola yang diperlukan sebagai patokan dan acuan para Perancang Busana dalam menghasilkan suatu karya busana yang dapat digunakan. Selain itu, pola busana juga dapat digunakan sebagai ciri khas dari seorang Perancang Busana tertentu.

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hal, 14

<sup>8</sup> Wikipedia. *Pola (menjahit)*. < [https://id.wikipedia.org/wiki/Pola\\_\(menjahit\)#Pola\\_dasar](https://id.wikipedia.org/wiki/Pola_(menjahit)#Pola_dasar) >, diakses pada 07 Oktober 2016

<sup>9</sup> *Ibid.* hal, 17

<sup>10</sup> *Ibid.* hal. 17

Dalam dunia mode, menggambar mode adalah pokok dasar, pelajaran terpenting adalah menggambar proporsi tubuh manusia.<sup>11</sup> Proporsi tubuh manusia menjadi dasar seorang Perancang Busana untuk merancang suatu busana. Desain busana yang diciptakan oleh Perancang Busana berasal dari ide kreatif masing-masing Perancang Busana. Kreativitas adalah sistem kerja saraf alam bawah sadar yang rumit yang dapat mendorong seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang tidak dapat muncul setiap saat.<sup>12</sup> Desain busana inilah yang menjadi modal seorang Perancang Busana untuk menciptakan hasil karyanya. Desain busana dapat dijadikan sebagai suatu ciri khas karya cipta seorang Perancang Busana.

Sejauh ini, perkembangan zaman yang terjadi berlangsung secara pesat telah membuat semakin banyak Perancang Busana bermunculan. Semakin banyak para Perancang Busana semakin banyak pula desain busana yang beredar dimasyarakat. Sejak beberapa tahun lalu, sekitar 5-10 (lima sampai sepuluh) tahun belakangan ini, Perancang Busana Indonesia sudah mulai dilihat oleh dunia internasional dan banyak Perancang Busana Indonesia yang sudah mulai masuk ke dalam ajang *fashion show* internasional dengan membawakan rancangan desain hasil karyanya. Ajang *fashion show* seringkali dimanfaatkan oleh para Perancang Busana sebagai media atau sarana dalam memperlihatkan keunggulan dan kebolehannya dalam menghasilkan busana-busana yang indah dan menawan sehingga para Perancang Busana seringkali mendapatkan konsumen baru yang akan menggunakan jasanya. Selain memasarkan desain busananya melalui ajang *fashion show*, Perancang Busana juga memasarkan desain busananya melalui

---

<sup>11</sup> Porrie Muliawan. *Menggambar Mode & Menciptakan Busana Wanita*. Cet. I. (Jakarta : PT BPK Gunung Mulia, 2015), hal. 1

<sup>12</sup> *Ibid.* hal, 3

ajang lomba kecantikan (*beauty contest*) terutama yang berskala internasional. Banyak lomba-lomba kecantikan (*beauty contest*) mengharuskan pesertanya tampil mengenakan berbagai jenis busana, misalnya pertama kali peserta harus tampil mengenakan busana negara/daerah asalnya, kemudian mereka harus tampil mengenakan busana barat seperti busana pesta yang berupa gaun malam, busana berekreasi, busana renang dan lain sebagainya dimana bentuk badan peserta dinilai oleh tim juri. Busana-busana yang dikenakan harus memiliki garis potongan yang pas dan sesuai dengan tubuh masing-masing peserta.<sup>13</sup> Melalui ajang lomba kecantikan inilah Perancang Busana memperkenalkan kreasinya dan keindahan karya yang dibuat terutaman apabila ajang kontes kecantikan ini antar-negara sehingga Perancang Busana tersebut juga dapat memperkenalkan ciri khas negara asalnya.

Secara moralitas pola desain yang merupakan karya cipta yang dilindungi oleh Hak Cipta yang lahir dari ide seorang Pencipta. Pencipta merupakan seseorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.<sup>14</sup> Meskipun masih belum banyak dan belum familiar mengenai Hak Cipta dalam dunia mode, tetapi Negara memiliki peran yang besar untuk melindungi ciptaan para desainer. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>15</sup> Sebagai Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta tergolong sebagai hak ekonomi yang

---

<sup>13</sup> Porrie Muliawan. *Op.cit*, hal. 14

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

merupakan hak khusus yaitu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas Hak Kekayaan Intelektual.<sup>16</sup>

Sketsa ataupun *Pattern* atau Pola Desain Busana ini dapat ditiru dan dijiplak oleh pihak lain. Secara harafiah pemahaman Undang-undang Hak Cipta, sketsa ataupun *Pattern* atau Pola Desain Busana termasuk Hak Cipta yang dilindungi jika sudah berwujud sebagai gambar dan ada bentuk nyatanya, akan tetapi jika masih sebagai ide yang abstrak dan belum diwujudkan maka tidak dapat perlindungan Hak Cipta. Dalam dunia *fashion* inspirasi rancangan dapat hadir dari mana saja, maka bukanlah suatu hal yang asing apabila terdapat kemiripan dengan Perancang Busana lainnya, namun sebuah rancangan dapat dipertanyakan keorisinalitasnya apabila terlalu banyak kesamaan dari segi potongan, *styling* hingga penempatan detail. Ketika seorang Perancang Busana dinilai telah menjiplak karya seseorang maka dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta, namun kriteria dari penjiplakan ini harus dicermati dengan teliti karena kreativitas berasal dari sebuah ide yang sifatnya tak kasat mata dan mungkin saja muncul secara bersamaan. Menurut Pengacara yang juga konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Ari Juliano Gema:<sup>17</sup>

Sebuah desain busana bisa dianggap memiliki Hak Cipta apabila ada unsur karya seni sebagai elemen pada rancangannya. Misalnya seni gambar seperti motif, atau bentuk-bentuk khas yang digunakan dalam desain tersebut. Tinggal dilihat saja misalnya ada satu desainer yang punya motif tertentu lalu diambil oleh pihak lain. Maka pihak tersebut dapat diduga telah melanggar Hak Cipta baik berupa seni gambar ataupun lukis dengan catatan jika itu dia ciptakan sendiri, orisinal, sesuatu yang unik yang orang lain belum pernah ciptakan. Sebenarnya tidak ada patokan atau indikator yang pasti untuk

---

<sup>16</sup> Gatot Supramono. *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*. Cet. I. (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010) hal. 45

<sup>17</sup> Wolipop. *Desain Busana Terinspirasi atau Menjiplak? Cermati perbedaannya*. <<http://wolipop.detik.com/read/2014/11/14/145557/2748585/233/desain-busana-terinspirasi-atau-menjiplak-cermati-perbedaannya>>, diakses tgl. 12 Oktober 2016.

menyebut seseorang telah menjiplak sebuah karya atau tidak sebab batasan antara terinspirasi dan mencontek sangatlah tipis. Namun bukan berarti tidak bisa dibedakan. Orang yang terinspirasi karya Perancang Busana tertentu umumnya hanya mengambil ide namun diwujudkan dalam bentuk yang sama sekali berbeda. Lain lagi dengan adaptasi, inilah yang lebih biasa disebut orang dengan plagiat. Adaptasi umumnya akan menghasilkan karya yang sama atau sangat mirip bentuknya. Kalaupun berbeda hanya terletak pada warna atau pemakaian materialnya. Salah satu contohnya ada orang gambar burung sebagai motif baju kemudian orang lain terinspirasi membuat gambar burung juga tapi warna, ukuran juga bentuk paruh dan lain-lainnya berbeda, hanya saja gambarnya burung. Kalau adaptasi itu menjiplak. Contohnya bentuk sama tapi warnanya saja dibedakan. Adaptasi harus dengan izin sementara inspirasi tidak perlu. Berkarier di industri kreatif sudah pasti mewajibkan seseorang untuk menjadi sekreatif mungkin. Bila sampai meniru karya orang lain, itu adalah hal substansial yang tidak baik dan jelas tidak diperbolehkan.

Karya seni termasuk di dalamnya rancangan busana merupakan hasil nyata dari gagasan yang datangnya tidak tiba-tiba dan memerlukan waktu yang lama serta tidak mudah untuk membuat konsep dari sebuah ide yang kemudian dituangkan dalam helaian material yang akhirnya bisa dikenakan orang lain. Jika ketika gagasan itu ditiru dan dieksplorasi tanpa izin, tentu akan melukai harga diri si pencipta terutama menyebabkan kerugian materiil. Menurut Ari Juliano Gema:<sup>18</sup>

Jika ada seni gambar yang menjadi bagian dari elemen desain sebuah produk *fashion* hasil karya Perancang Busana diadaptasi desainer lain tanpa izin untuk kepentingan komersil, maka Perancang Busana peniru tersebut dapat dianggap melanggar Hak Cipta khususnya hak ekonomi dari Perancang Busana pencipta. Tindakan hukum atas pelanggaran Hak Cipta bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut kompensasi, apabila terjadi kerugian secara materi. Dengan bukti-bukti yang ada terlebih lagi apabila karya tersebut sudah didaftarkan atau dicatatkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI), maka gugatan bisa diproses. Perancang Busana yang keberatan hasil karyanya ditiru bisa melaporkan kepada polisi agar dilakukan tindakan hukum. Kalaupun tidak ada kerugian materiil, Perancang tetap bisa

---

<sup>18</sup> Wolipop. *Plagiat Rancangan Orang Lain, Bisa Terancam Hukuman Penjara Hingga 3 Tahun*. < <http://wolipop.detik.com/read/2014/11/14/183915/2748935/233/plagiat-rancangan-orang-lain-bisa-terancam-hukuman-penjara-hingga-3-tahun> >. diakses tgl. 12 Oktober 2016

mengajukan gugatan untuk memberikan pelajaran kepada pelanggar agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sanksi pidananya pun tak main-main, yaitu pidana penjara maksimal tiga tahun dan/atau denda maksimal Rp 500 juta.

Indonesia memiliki Perancang Busana yang cukup terkenal dan beberapa diantara yaitu Anne Avantie dan Oscar Lawalata.<sup>19</sup> Masing-masing Perancang Busana tersebut memiliki ciri khas yang dapat membedakan hasil karya mereka. Seperti halnya Anne Avantie yang merupakan seorang perancang busana yang terkenal dengan ciri khas kebaya. Ciri khas yang sangat kental dari hasil rancangan seorang Anne Avantie adalah model kabaya yang memiliki ciri khas pada potongan lengan, leher dan panjang kebaya berekor yang begitu berani, serta perpaduan-perpaduan rona eksperimental yang tidak terduga dan perpaduan antara kain dan aksesoris.<sup>20</sup> Dalam setiap kebaya yang dibuat oleh Anne Avantie terdapat motif dari batuan manik yang berkilauan secara atraktif serta menciptakan kesan gemerlapan nan indah, serta terdapat keunikan-keunikan di dalam setiap kebaya misalnya garis pangkas asimetri, rok ekor panjang dalam kebaya, selain itu bahan-bahan beludru, broklat, shiffon, dan tile nan dipadankan dengan batik membuat kebaya Anne Avantie semakin khas.<sup>21</sup>

Selain Anne Avantie, terdapat juga perancang busana lain yang terkenal di Indonesia yaitu Oscar Lawalata. Oscar Lawalata dikenal sebagai desainer yang *concern* mengeksplorasi tradisi Indonesia dan memiliki lima lini *fashion*. Selain Lock Chan dan Mongoloid, ada *The Bodo* yang mengangkat tenun sutra

---

<sup>19</sup> Wordpress. *10 Famous Designer in Indonesia (10Desainer Terkenal di Indonesia)*. <https://aboutourstyle.wordpress.com/2013/03/02/10-famous-desaigner-in-indonesia-10-desainer-terkenal-di-indonesia/comment-page-1/>. Diakses tgl. 16 Oktober 2016

<sup>20</sup> Bina Syifa. *Ciri Khas Kebaya Anne Avantie*. <http://www.binasyifa.com/949/92/26/ciri-khas-kebaya-anne-avantie.htm>. diakses tgl. 12 Oktober 2016

<sup>21</sup> Bina Syifa. *Ciri Khas Kebaya Anne Avantie*. <http://www.binasyifa.com/949/92/26/ciri-khas-kebaya-anne-avantie.htm>. diakses tgl. 12 Oktober 2016

Indonesia, lalu Ikat yang menonjolkan ikat Nusa Tenggara Timur serta Katunkatunku yang mengeksplorasi *look* Indonesia dari bahan katun. Oscar Lawalata selalu berusaha menampilkan kekayaan budaya dalam rancangan saya seperti baju bodo, batik, ikat NTT, dan banyak lainnya.<sup>22</sup>

Berdasarkan ciri khas kedua Perancang Busana di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa masing-masing Perancang Busana memiliki ciri khas yang berbeda-beda yang menjadikan tanda bahwa desain busana tersebut merupakan milik mereka. Setiap rancangan Perancang Busana memiliki pola desain yang khas sebagai identitas dari Perancang Busana tersebut. Ciri khas seorang Perancang Busana merupakan hasil karya dari Perancang Busana yaitu suatu kreativitas seorang Perancang Busana yang diaplikasikan dalam karyanya.

Desain busana khususnya mengenai *Pattern* atau Pola Desain Busana dapat tergolong Hak Cipta, tetapi dalam sisi lain dapat juga tergolong Desain Industri. Desain busana dapat dikatakan sebagai Hak Cipta jika desain busana yang dibuat oleh Perancang Busana merupakan karya seni dan hanya sebagai koleksi semata tanpa adanya niatan untuk memproduksi ulang serta menjualnya kepada pihak lain. Sedangkan perlindungan sebagai Desain Industri jika Perancang Busana membuat sebuah desain busana dengan niatan untuk dapat diproduksi ulang walaupun hanya 1 (satu) saja. Untuk melihat sisi mana yang dapat melindungi desain busana tersebut, maka harus dilihat dari tujuan seorang Perancang Busana dalam menghasilkan sebuah desain busana.

---

<sup>22</sup> Jpnn.com. *Desainer Oscar Lawalata 16 Tahun Angkat Budaya Indonesia dalam Karya*. <http://www.jpnn.com/news/Desainer-Oscar-Lawalata.-16-Tahun-Angkat-Budaya-Indonesia-dalam-Karya> . diakses 12 Oktober 2016

Desain Industri harus didaftarkan dengan melakukan pengajuan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI), namun tidak semua desain layak untuk mendapatkan hak Desain Industri. Desain yang layak mendapatkan hak Desain Industri hanya desain yang memiliki bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan hal-hal tersebut yang dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi yang kemudian dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri atau kerajinan tangan yang diproduksi secara massal.<sup>23</sup> Untuk mendapatkan Hak Desain Industri, maka diperlukan adanya suatu kebaruan. Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Jika suatu Desain Industri telah terdaftar maka mendapatkan sertifikat hak Desain Industri yang dimuat dan diumumkan dalam daftar Desain Industri dan dapat dilihat melalui pencarian lewat internet yang disebut *Intellectual Property Digital Library* (IPDL) yang dapat berguna bagi masyarakat untuk mengetahui informasi tentang Desain Industri yang telah terdaftar dalam kantor Direktorat Jenderal HKI.<sup>24</sup>

Semakin banyaknya Perancang Busana baru yang bermunculan di dunia mode, membuat semakin banyak dan ketatnya persaingan dalam dunia mode. Berdasarkan hal tersebut, para Perancang Busana semakin ditantang untuk menunjukkan serta mengeksplorasi kekreatifan mereka dalam menciptakan suatu busana ataupun suatu rancangan desain busana. Hal ini berdampak positif bagi

---

<sup>23</sup> Yusran Isnaini. *Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*. Cet. I. (Bogor : PT Ghalia Indonesia, 2010), hal. 107

<sup>24</sup> *Ibid.* hal, 107-108

para Perancang Busana untuk terus berkreasi semakin baik serta berinovasi memberikan karya terbaiknya yang *fresh* dan baru dalam dunia mode, tetapi dalam satu sisi juga menghasilkan dampak yang negatif yang berupa adanya kemiripan dalam sisi rancangan yang dibuat oleh perancang busana tersebut. Pelanggaran mengenai Hak Cipta masih banyak terjadi di Indonesia khususnya bidang desain pakaian masih ada di sana-sini dengan produk yang berbeda sehingga menunjukkan tidak sejalan dengan peraturan Hak Cipta yang telah mengalami perubahan beberapa kali dan bahkan mengikuti konvensi internasional.<sup>25</sup>

Pada dasarnya *Pattern* atau Pola Desain Busana khususnya dalam Desain Industri tidak selalu berbicara mengenai originalitas yang berupa hal yang harus baru atau sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Konsep yang digunakan dalam perlindungan ini hampir mirip dengan konsep yang ada dalam paten. Kebaruan atau *novelity* yang ada dalam perlindungan *Pattern* atau Pola Desain Busana ini berbeda dengan kriteria kebaruan yang ada dalam konsepsi Hak Cipta. Jika dalam Hak Cipta kebaruan diukur dengan adanya sesuatu hal yang baru dan *fresh* yang berasal dari pemikiran seseorang dan belum pernah ada sebelumnya, sedangkan dalam pola perlindungan *Pattern* atau Pola Desain Busana ini mengacu pada perlindungan kebaruan yang ada dalam paten.<sup>26</sup>

Berkembangnya dunia mode tidak dapat dipungkiri memberikan dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia. Perekonomian kreatif merupakan salah satu sektor industri ekonomi yang sedang berkembang di Indonesia dan

---

<sup>25</sup> Gatot Supramono. *Op.cit.* hal. 4

<sup>26</sup> Henry Soelistyo Budi, Universitas Pelita Harapan, Wawancara Kamis, 06 Oktober 2016.

berkontribusi menjadi salah satu sumber pemasukan keuntungan bagi Indonesia. Secara kualitas, Indonesia sudah memiliki banyak Perancang Busana yang mempunyai kemampuan terbaik dan mampu menghasilkan suatu karya rancangan busana yang baik sehingga dapat bersaing dengan dunia internasional. Hal ini dapat dilihat dari sudah mulai terpilihnya Indonesia untuk menjadi kiblat dari busana muslim di Asia pada tahun 2020 sebagai salah satu contohnya. Namun, masih ada kekurangan yang dimiliki oleh negara dalam melindungi warga negaranya yaitu kurangnya perlindungan hukum dan pengaturan hukum yang lebih mendetail dalam *fashion* sehingga tidak adanya kejelasan yang dapat dijadikan acuan atau patokan oleh para Perancang Busana untuk melindungi karyanya.

Menjadi kiblat suatu *fashion* tertentu di Asia bukanlah hal yang mudah bagi dunia mode Indonesia. Perlu adanya kejelasan dan pengaturan hukum yang tepat sebagai payung bagi para Perancang Busana dalam menghasilkan karyanya. Setiap Perancang Busana dikatakan sebagai pencipta ketika Perancang Busana tersebut telah menciptakan suatu karya dalam wujud nyata. Pencipta erat kaitannya dengan Hak Cipta, maka ada beberapa hak yang melekat pada Hak Cipta yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak untuk melindungi kepentingan pribadi pencipta, hak yang bersifat alami sebagai *natural right* yang dimiliki manusia, pengakuan serta perlindungan terhadap hak moral selanjutnya menumbuhkan rasa aman bagi pencipta karena tetap merupakan bagian dari hasil karya atau ciptaannya.<sup>27</sup> Hak lainnya yang melekat pada Hak Cipta adalah hak

---

<sup>27</sup> Sophar Maru Hutagalung. *Hak Cipta Kedudukan & Perannya dalam Pembangunan*. Cet. I. (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2012), hal. 333

ekonomi. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya, salah satu hak yang terkandung dalam hak ekonomi ini adalah hak distribusi yaitu hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarluaskan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya yang dapat dilakukan dalam bentuk penjualan, penyewaan atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaannya dikenal oleh masyarakat.<sup>28</sup>

Dalam hal ini Perancang Busana dituntut untuk lebih memainkan kreativitas mereka dalam menghasilkan suatu karya. Setiap Perancang Busana khususnya yang akan mengikuti ajang perhelatan *fashion week* harus dapat mempersiapkan dari jauh-jauh hari atas rancangan yang akan dipamerkan dalam ajang tersebut. Pada umumnya setiap rancangan yang dipertunjukkan oleh para Perancang Busana merupakan karya busana yang hanya dibuat hanya satu saja oleh para Perancang Busana dan khusus hanya untuk keperluan pertunjukkan saja. Meskipun demikian, seperti halnya sudah disinggung di atas bahwa kita harus melihat terlebih dahulu motivasi dan makna dari Perancang Busana terhadap karya busana yang dibuatnya. Jika Perancang Busana hanya membuatnya untuk memperlihatkan koleksinya dalam *fashion show* serta tidak ada niatan untuk memperbanyak atau memproduksi ulang busana tersebut maka hukum Hak Cipta berlaku terhadap desain busana tersebut. Apabila ada pihak lain yang meniru desain busana tersebut maka tindakan itu dapat dianggap sebagai tindakan plagiat. Dalam hal ini, istilah plagiarisme merupakan istilah yang cocok untuk digunakan dalam industri desain busana.

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hal, 337

Sedangkan jika Perancang Busana membuat desain busana tersebut sebagai salah satu cara untuk mempromosikan karyanya dalam *fashion show* dan kemudian diproduksi ulang walaupun hanya 1 (satu) *piece* saja maka itu termasuk pada Desain Industri. Apabila dikemudian hari terdapat desain busana yang serupa tetapi dibuat oleh pihak lain dengan bahan dan kualitas yang berbeda, maka tidak dapat menggunakan istilah plagiarisme karena plagiarisme digunakan untuk suatu karya cipta yang benar-benar murni dan hanya ada satu saja, sedangkan dalam industri desain busana lebih melekat kepada Desain Industri.

Namun, pada kenyataannya terdapat tumpang tindih antara konsepsi Hak Cipta dan Desain Industri dalam suatu karya cipta khususnya karya pola desain ciptaan seorang Perancang Busana. Dalam satu sisi karya tersebut bisa saja merupakan Hak Cipta murni karena *Pattern* atau Pola Desain dan Sketsa yang dibuat oleh Perancang Busana hanya dibuat satu saja. Akan tetapi, jika Sketsa tersebut telah diaplikasikan ke dalam busana yang siap dipakai dan diproduksi dalam jumlah yang banyak (*massal*), maka perlindungan hukumnya tunduk kepada Undang-undang Desain Industri. Desain Industri merupakan *Pattern* yang dipakai dalam proses produksi barang secara komersial dan dipakai secara berulang-ulang, unsur dipakai yang berulang-ulang inilah yang merupakan ciri bahkan pembeda dari ciptaan yang diatur dalam Hak Cipta.<sup>29</sup> Secara komersial jika busana tersebut diproduksi dalam jumlah yang banyak dan diperjual belikan, maka jatuhnya adalah Desain Industri. Sedangkan, jika Perancang Busana hanya membuat satu saja maka bisa masuk dalam Hak Cipta.

---

<sup>29</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Cet. IV. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 295

Terdapat kerancuan dalam perlindungan atas suatu desain busana untuk melindungi desain busana tersebut. Desain busana berdasarkan pengertian khalayak umum merupakan Hak Cipta karena adanya penciptaan suatu karya dari seorang pencipta yang berasal dari ide dan kreativitas pencipta tersebut yang diwujudkan dalam bentuk nyata berupa busana, akan tetapi secara pengertian desain busana lebih masuk kepada Desain Industri. Desain Industri merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.<sup>30</sup> Berdasarkan pengertian Desain Industri, desain busana lebih tepat digolongkan dalam Desain Industri karena akhir dari suatu desain busana adalah sebuah busana yang dapat digunakan oleh semua kalangan yang berwujud tiga dimensi. Sebagai suatu Desain Industri, maka harus didaftarkan karena Desain Industri merupakan karya yang wajib didaftarkan, sedangkan sebagai Hak Cipta tidak perlu didaftarkan.

Penulis memilih topik ini untuk mendapatkan kejelasan mengenai efektivitas perlindungan hukum Desain Industri dalam desain busana. Penulisan ini dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kejelasan dalam hukum secara mendalam. Sebelum Penulis menuliskan topik ini pada tahun 2006, pernah ada yang menulis mengenai topik ini atas nama Stella Rosy dan NIM 59030003 dengan judul “Perlindungan Hukum Desain Busana” dengan Rumusan Masalah sebagai berikut :

---

<sup>30</sup> Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pasal 1 angka 1

1. Pilihan perlindungan/instrumen hukum apa yang tepat digunakan untuk melindungi karya desain busana?
2. Sejauh mana perlindungan atas karya desain busana melekat pada penciptanya?
3. Kendala apa saja yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan penegakan hukum untuk melindungi karya desain busana?

Secara kasat mata penulisan topik yang dipilih oleh Penulis sekilas sama atau mirip dengan topik yang ditulis oleh Saudari Stella Rosy, namun yang membedakan adalah dalam bahasan yang ditulis oleh Saudari Stella Rosy lebih bersifat umum atau dengan kata lain, Saudari Stella Rosy membahas topik yang sama dengan lebih umum dan hanya luar kulitnya saja. Sedangkan yang penulisan yang Penulis buat lebih mendetail mengenai kepastian hukum dan menegaskan apa yang pernah dituliskan sebelumnya oleh Saudari Stella Rosy untuk mendapatkan suatu kepastian hukum dan menjawab mengenai keefektifitasan perlindungan hukum untuk topik ini khususnya mengenai *Pattern* atau Pola Desain dan Sketsa. Penulis mengambil sudut pandang yang berbeda lebih berfokus pada adanya *overlapping* antara Hak Cipta dengan Desain Industri dan fokus kepada efektivitas hukum dari masing-masing sudut pandang tersebut (Hak Cipta dan Desain Industri) terkait dengan kenyataan yang terjadi khususnya dalam dunia mode.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penulis mengangkat tema Perlindungan Hak Cipta terhadap *Fashion Designer* yang dimuat dalam karya tulis yang berjudul “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ATAS *PATTERN* ATAU POLA DESAIN DAN SKETSA PERANCANG BUSANA**”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsepsi pengaturan mengenai perlindungan karya *Pattern* atau Pola Desain Busana menurut Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Pola Desain karya Perancang Busana di Indonesia?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsepsi pengaturan mengenai perlindungan karya *Pattern* atau Pola Desain Busana menurut Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Pola Desain karya Perancang Busana di Indonesia.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Agar setiap individu baik pelajar maupun praktisi serta, Perancang Busana dapat mengetahui mengenai konsepsi pengaturan mengenai perlindungan karya *Pattern* atau Pola Desain Busana menurut Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
2. Agar praktisi maupun kalangan akademisi, serta dapat menjadi dasar bagi Perancang Busana untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Pola Desain karya Perancang Busana di Indonesia.

#### **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan desain penelitian ini dibagi dalam lima bab, dijelaskan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I berisi pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang terjadi serta detail mengenai alasan mengapa topik ini diangkat dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta membahas mengenai ruang lingkup dan pembatasan masalah penelitian.

##### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab II berisi teori, konsep, definisi dan pengetahuan dari berbagai sumber buku, jurnal, artikel maupun peraturan terkait

yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pemikiran untuk meneliti, mengolah, dan menyimpulkan data yang telah didapat, serta melampirkan Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III menjelaskan mengenai cara atau prosedur yang dipakai, pendekatan yang digunakan Penulis dalam penulisan ini, serta menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, pengolahan, dan pembuatan kesimpulan dalam penelitian ini, serta kesulitan-sulitan, hambatan-hambatan dan cara penanggulangan dalam penulisan ini.

### **BAB IV ANALISIS DATA**

Bab IV memberikan pemaparan dan penjelasan terhadap hasil data yang diperoleh dan menganalisis data yang diperoleh dengan teori yang dipaparkan untuk dikaitkan dalam analisa pembahasan serta melakukan pembahasan atas analisis data yang telah dilakukan berdasarkan metode penelitian yang dipilih oleh Penulis dalam penulisan ini.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab V berisi kesimpulan yang didasarkan pada pengolahan dan analisis data serta memberikan saran kedepannya bagi para

Perancang Busana mengenai perlindungan hukum yang didapatkan dari pola desain agar adanya kejelasan mengenai perlindungan dari sisi apa yang dapat digunakan oleh Perancang Busana terutama terkait dengan adanya kemiripan pola desain yang dibuat oleh Perancang Busana lainnya. Serta saran yang konkrit yang dapat dijadikan acuan maupun pedoman bagi kalangan akademisi, praktisi maupun Perancang Busana itu sendiri.

